

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Melalui definisi tersebut, jelas bahwa kesehatan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Sesuai dengan salah satu tujuan negara dalam UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka perlu diselenggarakan upaya-upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan ini hendaknya diselenggarakan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Upaya kesehatan dapat dilaksanakan pada berbagai sarana kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek. Salah satu sarana kesehatan yang menghubungkan pasien dengan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan obat adalah apotek dengan tenaga kesehatan berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker

dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian) merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk dalam pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain berperan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, tenaga kefarmasian juga berperan dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat,

konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat dan Monitoring Efek Samping Obat. Seiring perkembangan dan pembaruan-pembaruan dalam perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian berbasis *patient oriented*, apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan selalu meng-*update* terhadap informasi-informasi terbaru agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien disamping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui apakah terapi pengobatan sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan pada pasien (*medication error*) dapat dihindari. Oleh sebab itu dalam menjalankan praktek, apoteker perlu menjunjung tinggi profesionalisme untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien (*patient oriented*) secara optimal.

Mengingat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran

dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Selain itu, selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan farmasi klinis di apotek.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus hingga 20 September 2019 di Apotek Megah Terang Jalan Arief Rahman Hakim No. 147 Shop 1, Surabaya, yang meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat bekerja dan terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker senantiasa mau dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya agar dapat

melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari PKPA di Apotek Megah Terang antara lain adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari PKPA di Apotek Megah Terang antara lain adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.

2. Mendapatkan pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.